



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM Of UNDERSTANDING)
ANTARA
PT. FRISIDEA TECH INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PENYEBARAN INFORMASI LOWONGAN KERJA**

**No. MOU/2019111328ULM
No. 5662/UN8/KS/2019**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (13 – 11 - 2019), bertempat di Banjarmasin, telah disepakati dan ditanda tangani Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) oleh masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PT. FRISIDEA TECH INDONESIA**, berkedudukan di Wisma GKBI 39th Floor, Jl Jend. Sudirman 28 Jakarta, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh:
Nama : **Lena Soenarto**
Jabatan : **SVP of Business Development**
Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama
PT. Frisidea Tech Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT** yang berkedudukan di Jalan H. Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 72213, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh:
Nama : **Sutarto Hadi**
Jabatan : **Rektor**
Dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022 tanggal 17 September 2018, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma GKBI 39th Floor, Jl Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10230
2. **PIHAK KEDUA** perguruan tinggi negeri dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut Para Pihak sepakat guna membuat Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut **MoU**, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. MoU ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup MoU.
2. Tujuan MoU ini adalah untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan berikut : Penyelenggaraan kuliah tamu/seminar/pelatihan/ magang/studi ekskursi mahasiswa, rekrutmen pegawai, pengabdian kepada masyarakat, dan pengenalan penggunaan platform digital www.career.support dalam rangka mendukung efisiensi layanan Pusat Karir Universitas guna membantu mahasiswa/i menemukan pekerjaan yang sesuai dengan mudah dan cepat. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini, selanjutnya akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode waktu yang sama kecuali bila salah satu pihak menghendaki penghentian yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya. Penghentian Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerja sama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Pasal 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan MoU ini menjadi tanggung jawab Para Pihak dan atau dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan antara Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Para Pihak sepakat untuk menjaga segala kerahasiaan yang harus diarahasiakan terkait pelaksanaan MoU ini kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.
2. MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT FRISIDEA TECH INDONESIA



LENA SOENARTO
SVP of Business Development

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT



SUTARTO HADI
REKTOR

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Para Pihak sepakat untuk menjaga segala kerahasiaan yang harus diarahasiakan terkait pelaksanaan MoU ini kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.
2. MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT FRISIDEA TECH INDONESIA


LENA SOENARTO
SVP of Business Development

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT


SUTARTO HADI
REKTOR